


BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perceraian adalah berakhirnya hubungan pernikahan antara suami dan istri yang biasanya diawali dengan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh berbagai dinamika yang ada di dalam rumah tangga seperti perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, masalah ekonomi dan lain-lain (Awaru, 2021). Perceraian kerap dijadikan opsi terakhir atau solusi untuk mengatasi segala permasalahan tersebut. Padahal perceraian memiliki dampak yang cukup besar kepada pelaku perceraian itu sendiri dan anak-anak yang terlibat di dalam keluarga, walaupun ada kemungkinan bahwa justru kehidupan pasca bercerai menjadi lebih baik.

Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia, pada tahun 2019-2023 cerai yang diajukan oleh pihak perempuan sebanyak 1.619.460 kasus sedangkan cerai yang diajukan oleh pihak laki-laki sebanyak 538.960 kasus. Artinya, jumlah cerai yang diajukan oleh pihak perempuan tiga kali lipat lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah cerai yang diajukan oleh pihak laki-laki pada tahun 2019-2023. Hal yang senada juga terjadi di Provinsi Sumatera Utara yang mana jumlah cerai gugat atau cerai yang diajukan oleh pihak perempuan sebanyak 67.092 kasus sedangkan cerai talak atau cerai yang diajukan oleh pihak laki-laki sebanyak 16.936. Dengan kata lain, perempuan yang menggugat cerai 2,4 kali lebih banyak jika dibandingkan dengan cerai talak atau cerai yang diajukan oleh pihak laki-laki (Badan Pusat Statistik Sumatera utara, 2024). Salah satu kabupaten di Sumatera Utara yang angka

cerai gugatnya juga lebih tinggi jika dibandingkan dengan angka cerai talak adalah Kabupaten Mandailing Natal.



Gambar 1. 1 Persentase Nikah Cerai di Kabupaten Mandailing Natal Pada Tahun 2019-2023

Sumber: Diolah dari Direktori Putusan Mahkamah Agung, 2025

Tingginya angka cerai gugat di kabupaten Mandailing Natal sangat menarik sebab, Kabupaten Mandailing Natal adalah kabupaten yang penduduknya dominan beretnis Mandailing yang memiliki sistem kekerabatan patrilineal yang sangat erat. Dalam sistem kekerabatan patrilineal ditandai dengan adanya pemberian marga berdasarkan marga bapak atau pihak laki-laki kepada anak-anaknya. Akan tetapi, ibu atau pihak perempuan tidak dapat menurunkan marganya kepada anak-anaknya kelak (Ammar dkk., 2023). Dalam sistem kekerabatan yang patrilineal juga ditandai dengan tempat tinggal setelah menikah yang patrilokal dan bentuk pernikahan jujur.

Di dalam prosesi pernikahan di dalam etnis Mandailing terdapat prosesi pernikahan yang disebut dengan *mangalap boru* dan *maroban boru*. *Mangalap boru* artinya menjemput perempuan sedangkan *maroban boru* artinya membawa perempuan. Tradisi *mangalap boru* ialah pihak pengantin laki-laki akan menuju ke

kediaman pihak pengantin perempuan untuk menjemput pengantin perempuan (Padang Siregar, 2023). Setelah pihak pengantin laki-laki tiba di kediaman pihak pengantin perempuan dan segala prosesi pernikahan sudah dilakukan maka selanjutnya dilakukan tradisi *maroban boru* yaitu pihak pengantin perempuan dibawa oleh pihak pengantin laki-laki menuju kediamannya (Pulungan & Falahi, 2018). Dengan kata lain, tradisi *mangalap boru* dan *maroban boru* menandai bahwasanya pihak perempuan setelah menikah akan menetap dan bertempat tinggal di kediaman pihak laki-laki atau keluarga laki-laki, hal ini dapat disebut dengan patrilokal (Indriani dkk., 2022).

Kemudian, sebelum *ijab kabul* dilangsungkan pada prosesi pernikahan, perempuan di dalam etnis Mandailing akan diberi mahar oleh pihak laki-laki atau keluarga laki-laki yang biasa disebut dengan pernikahan jujur. Mahar tersebut disebut dengan *tuor* dalam bahasa Mandailing yang memiliki makna bahwa seorang perempuan atau calon istri keluar dari kewargaan adat bapaknya dan masuk ke dalam kewargaan suaminya. Hal itu dilakukan untuk mempertahankan garis keturunan dari bapak atau pihak laki-laki. (Ammar dkk., 2023). Dengan kata lain, melalui pernikahan jujur terjadi akuisisi tanggung jawab dan kuasa penuh yang tadinya dimiliki oleh keluarga pihak pengantin perempuan beralih kepada pihak pengantin laki-laki dan/atau keluarganya.

Dalam konteks budaya masyarakat yang patrilineal seperti etnis Mandailing memungkinkan kondisi dimana otoritas dan sumber daya dikuasai oleh salah satu pihak saja yaitu pihak laki-laki yang biasa disebut dengan budaya patriarki. Budaya patriarki adalah budaya yang memberikan otoritas kepada kaum laki-laki sebagai

penguasa dalam peran kepemimpinan politik otoritas, moral, hak sosial dan penguasaan properti di sisi lain kaum perempuan menjadi kaum yang ter subordinasi yang harus tunduk dan patuh kepada laki-laki (Halizah & Faralita, 2023).

Jika tingginya angka cerai gugat di Kabupaten Mandailing Natal dikaitkan dengan budaya patriarki maka menjadi suatu hal yang menarik karena kondisi budaya yang patriarki seperti tempat tinggal yang patrilokal dan pernikahan jujur seharusnya menyulitkan perempuan untuk menggugat cerai. Hal itu disebabkan oleh tempat tinggal yang patrilokal memungkinkan kondisi dimana perempuan menjadi pihak yang subordinat dan dependen kepada suami dan keluarga suami karena suami dan keluarga suami memiliki tanggung jawab dan kuasa penuh terhadap perempuan untuk pemenuhan hal-hal domestik. Kemudian, pernikahan jujur menandakan bahwa kemerdekaan perempuan telah dibeli dan dikuasai oleh pihak laki-laki atau keluarga pihak laki-laki sehingga perempuan hanya menjadi sebuah properti. Kondisi-kondisi tersebut sebetulnya tidak memungkinkan dan tidak menguntungkan bagi perempuan untuk membangkang kepada suaminya bahkan hingga menggugat cerai.

Selain itu, jika perempuan bercerai maka ia harus siap mendapatkan label sebagai seorang janda. Lyn Parker dan Helen Crees (2016) dalam *The stigmatisation of widows and divorcees (janda) in Indonesian society* mengungkapkan bahwa janda di dalam masyarakat Indonesia dianggap sebagai perempuan yang tidak bermoral. Stigma ini menyerang identitas dan harga diri seorang janda yang menyebabkan janda sulit untuk menunjukkan bahwa ia adalah perempuan baik-baik yang harus dihargai. Selain itu, Stigma janda berbeda dengan

stigma duda. hal ini tercipta karena kuasa publik tercipta berdasarkan maskulinitas yang mana menyebabkan ruang sosial bagi seorang janda bergeser kepada sebuah ketidakseimbangan sehingga janda dalam kuasa patriarki menjadi perhatian publik dan mendapatkan kekerasan simbolik karena ruang publik dikuasai oleh kultur patriarki (Sofyan & Bakhri, 2021).

Dari apa yang telah dijabarkan diatas menunjukkan bahwasanya betapa sulit dan meruginya seorang perempuan jika menggugat cerai suaminya. Dengan kata lain, karena budaya yang patriarki tersebut maka seharusnya angka cerai gugat di dalam etnis Mandailing cenderung kecil jika dibandingkan dengan cerai talak. Namun data menunjukkan bahwa angka cerai gugat lebih tinggi dari pada cerai talak.

Penelitian yang membahas mengenai cerai gugat di Indonesia sebetulnya sudah cukup banyak seperti penelitian yang dilakukan oleh Munawardani & Aloysius (2022), Purwadi & Arpin (2021), Thalib & Lestari (2017), Munthe & Firmansyah (2022), Munthe & Firmansyah, (2022) dan Reftantia dkk., (2024). Namun, penelitian-penelitian tersebut tidak membahas lebih jauh mengenai tren perceraian dari tahun ke tahun, kurang terperinci penyebab perceraian dan pertengkarannya terus menerus serta tidak menjelaskan faktor sosial budaya sebagai konteks terjadinya perceraian. Oleh sebab itu, penelitian ini berfokus pada variabel-variabel yang berhubungan dengan cerai gugat perempuan Mandailing yang berkaitan dengan faktor-faktor struktural terjadinya cerai gugat. Berangkat dari hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian skripsi dengan judul skripsi “Pola dan Tren Cerai Gugat Perempuan Mandailing: Kasus Cerai Gugat

Pengadilan Agama Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara Tahun 2019-2023”

1.2 Rumusan Masalah

Etnis Mandailing adalah etnis memiliki sistem kekerabatannya patrilineal dan berbudaya patriarki. Pada masyarakat yang sistem kekerabatan patrilineal dan patriarki baik properti maupun kekuasaan ada ditangan laki-laki sehingga kondisi tersebut menempatkan laki-laki pada posisi yang sangat tinggi atau superordinat. Sedangkan perempuan justru sebaliknya, perempuan berada di posisi yang subordinat dan menggantungkan hidupnya kepada laki-laki sehingga posisi perempuan tidak dianggap penting dalam masyarakat.

Kemudian, dalam masyarakat yang patriarki perempuan yang sudah menikah menjadi dependen terhadap suami dan keluarga suami. Selain itu, stigma janda yang bercerai dipandang negatif di dalam kultur yang patriarki. Akan tetapi, fakta mengatakan bahwasanya kuantitas cerai gugat lebih tinggi jika dibandingkan dengan cerai talak pada tahun 2019-2023 di Kabupaten Mandailing Natal. Di dalam masyarakat yang patriarki seperti di Mandailing Natal, seharusnya memiliki kuantitas cerai gugat yang sangat kecil. Oleh sebab itu, dapat dirumuskan masalah pokok penelitian ialah **“Faktor-faktor struktural apa yang berhubungan dengan pola dan tren cerai gugat perempuan Mandailing?”**

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian ini ialah untuk menjelaskan pola dan tren cerai gugat perempuan Mandailing di Pengadilan Agama Panyabungan Mandailing Natal Sumatera Utara dalam kurun waktu 2019-2023.

1.3.2 Tujuan Khusus

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut maka peneliti dalam penulisan skripsi ini memiliki tujuan khusus yaitu untuk:

1. Mendeskripsikan Faktor-faktor struktural yang berhubungan dengan pola dan tren cerai gugat perempuan Mandailing dalam kurun waktu 2019-2023.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Secara akademis, data dan temuan yang diperoleh selama penelitian berlangsung diharapkan dapat bermanfaat bagi disiplin ilmu sosial secara umum dan khususnya dalam bidang sosiologi gender. Serta kebaruan dalam penelitian ini diharapkan agar bisa menjadi sebuah pedoman bagi penelitian lanjutan dikemudian hari khususnya pada isu perceraian dan pengetahuan gender.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian tentang pola dan tren cerai gugat diharapkan dapat digunakan sebagai bahan rujukan oleh masyarakat luas untuk memahami dinamika mengenai perceraian khususnya cerai gugat di Kabupaten Mandailing Natal.

2. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan dan menjadi bahan masukan oleh pihak-pihak terkait seperti, pemerintah daerah, lembaga adat atau organisasi sosial. Pemahaman tentang pola dan tren cerai gugat perempuan Mandailing diharapkan dapat berkontribusi dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat untuk mengatasi masalah sosial khususnya cerai gugat di Kabupaten Mandailing Natal.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Konsep Perceraian

Menurut Mahmudin Bunyamin (2017) perceraian dalam Bahasa Arab dikenal dengan talak. Talak diambil dari kata *ithlaq* artinya melepaskan atau *irsal* artinya memutuskan atau *tarkun* artinya meninggalkan, *firaakun* artinya perpisahan. Talak dalam istilah islam adalah melepaskan hubungan perkawinan atau bubarnya perkawinan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cerai adalah pisah atau putus hubungan sebagai suami-istri. Di negara Indonesia putusnya hubungan suami istri diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 38 yang menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian
- b. Perceraian dan
- c. Atas Keputusan Pengadilan.

Kemudian, dalam pasal 114 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Berdasarkan pasal 66 ayat 1 Undang-Undang

Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak. Berdasarkan Pasal 132 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, cerai gugat diartikan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat atau isteri, kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami. Dengan kata lain, secara sederhana cerai talak adalah cerai yang diajukan atau diinisiasikan oleh suami atau pihak laki-laki sedangkan cerai gugat adalah cerai yang diajukan atau diinisiasikan oleh istri atau pihak perempuan.

Rusdaya Basri (2020) dalam buku Fikih Munakahat 2 mengemukakan bahwa di dalam islam istilah cerai yang diajukan oleh pihak perempuan dikenal dengan istilah *Khuluk*. *Khuluk* adalah perceraian antara suami-istri dengan harta kompensasi yang diberikan oleh istri kepada suaminya. *Khuluk* memiliki tiga hukum yaitu; 1) *Mubah* atau boleh-boleh saja ketika istri merasa tidak nyaman jika hidup bersama suaminya karena alasan atau beberapa alasan, 2) *Haram* atau dilarang jika tidak ada alasan yang jelas dan kondisi rumah tangganya baik-baik saja, 3) *Sunnah* jika suami tidak melaksanakan hak-hak Allah atau tidak beribadah. Bahkan Sebagian ulama menilai *khuluk* menjadi wajib bagi kondisi suami yang tidak taat Kepada Allah SWT. Namun, dalam Kompilasi Hukum Islam membedakan antara cerai gugat dengan *khulu*. Di dalam cerai gugat istri tidak selamanya membayar uang *iwad* (uang tebusan) sedangkan di dalam *khulu* *iwad* menjadi dasar atau syarat sah untuk terjadinya perceraian.

Secara sederhana, perceraian atau putusnya perkawinan di Indonesia dapat terjadi karena kematian, perceraian atau keputusan pengadilan. Kemudian jenis cerai dapat dibagi menjadi dua yaitu cerai talak yaitu cerai yang diajukan oleh suami dan cerai gugat yang diajukan oleh istri. Cerai yang diajukan oleh istri memiliki dua istilah yaitu cerai gugat dan *khuluk*. *Khuluk* adalah bentuk cerai dimana istri harus membayar *iwad* (uang tebusan) dan sedangkan cerai gugat istri tidak selamanya harus membayar *iwad*.

Di Indonesia, untuk melakukan gugatan cerai tentunya harus memenuhi syarat-syarat yang didasari oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pada pasal 19 disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Selain itu, perceraian juga bisa terjadi jika melanggar tak'lik-talak. Tak'lik-talak berarti suami menyandarkan talaknya kepada perjanjian yang ia sepakati. Dengan bunyi yang telah dirumuskan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990 yang berbunyi "Sesudah akad nikah, saya ... bin ... berjanji dengan sesungguhnya hati bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami, dan akan saya pergauli isteri saya bernama ... binti... dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) menurut ajaran syariat islam. Selanjutnya saya mengucapkan sumpah taklik talak atas isteri saya itu seperti berikut, Sewaktu-waktu saya:

- a) Meninggalkan isteri saya tersebut dua tahun berturut turut,
- b) Atau saya tidak member nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya,
- c) Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya itu.
- d) Atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) isteri saya itu enam bulan lamanya.

Kemudian isteri saya tidak *ridha* dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang diberi hak mengurus pengaduan itu, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut, dan isteri saya itu membayar uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwad* (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada

pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang iwad (pengganti) itu dan kemudian memberikannya untuk keperluan ibadah sosial”.

Selain itu, perceraian juga dapat terjadi dengan cara li'an. Li'an menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sumpah seorang suami dengan tuduhan bahwa istrinya berzina, sebaliknya istrinya juga bersumpah dengan tuduhan bahwa suaminya bohong (masing-masing mengucapkannya empat kali, sedangkan yang kelima mereka berikrar bersedia mendapat laknat Allah Swt. jika berdusta) sehingga suami istri itu bercerai dan haram menikah kembali seumur hidup. Dalam melakukan li'an suami tidak boleh hanya berdasarkan tuduhan orang lain atau hanya berdasarkan desas desus.

Dari apa yang telah dijabarkan diatas dapat dipahami bahwasanya di Indonesia ketika bercerai harus memenuhi syarat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pada Pasal 19, terdapat enam poin yang dapat menjadi alasan yang sah untuk bercerai. Selanjutnya, perceraian juga dapat terjadi jika seorang suami melanggar taklik-talak yang dibacakan sebelum akad nikah. Selain itu, perceraian juga dapat terjadi jika suami mengucapkan sumpah li'an.

1.5.2 Konsep Perempuan dalam Budaya Mandailing

Dalam buku Budaya Mandailing yang dikarang oleh Askolani Nasution, (2019) mengemukakan bahwa perempuan di dalam etnis Mandailing, tidak dapat mewariskan marga atau *clan* kepada anak-anaknya kelak karena sistem kekerabatan di dalam etnis Mandailing menganut sistem patrilineal yaitu penarikan garis

keturunan melalui ayah atau pihak laki-laki. oleh sebab itu, pencatatan silsilah keturunan hanya mencatat garis keturunan laki-laki.

Selama masih di dalam ikatan pernikahan, perempuan yang sudah menikah menjadi keluarga dari pihak suaminya. Oleh sebab itu, seluruh hajat hidupnya sebagai seorang istri menjadi tanggung jawab keluarga suami atau mertuanya. Setiap anak perempuan di dalam etnis Mandailing memang sudah dipersiapkan untuk menjadi bagian dari keluarga mertuanya kelak dengan cara menunjukkan rasa hormat dan kasih sayang kepada *bouk*-nya yaitu saudari perempuan dari pihak ayah. Anak perempuan di Mandailing harus sangat dekat dengan *bouk*-nya karena merupakan pelatihan atau simulasi agar nantinya anak perempuan tersebut dapat terbiasa tinggal dengan orang lain yaitu mertuanya. Dengan kata lain, orang tua yang mempunyai anak perempuan di dalam etnis Mandailing akan menuntut anak perempuannya untuk selalu taat dan patuh kepada *bouk*-nya karena di masa depan anak tersebut akan masuk ke dalam keluarga suaminya. Bahkan setelah remaja anak perempuan sudah dibiasakan untuk tidak lagi tinggal di rumah orang tua kandungnya melainkan mereka tinggal di rumah *bouk*-nya.

Anak perempuan juga biasanya dipanggil dengan sebutan *taing* yang merujuk kepada kata *tataring* yaitu tungku menanak nasi yang menyiratkan bahwa anak perempuan disiapkan untuk mengurus dapur. Etnis Mandailing percaya bahwa masakan dapat menentukan kebahagiaan sebuah keluarga. Oleh sebab itu, setiap anak perempuan akan dilatih untuk memasak. Bahkan anak perempuan yang tidak pandai memasak dianggap sebagai aib dan dianggap menjadi sumber konflik di dalam rumah tangga. Terlebih lagi, karena anak perempuan tidak pandai memasak,

dapat menjadi alasan yang legal untuk terjadinya perceraian. Selanjutnya, ketika menikah, pengantin perempuan akan melewati beberapa prosesi adat yang banyak melibatkan ibu dari pengantin laki-laki. hal tersebut menunjukkan bahwa setelah menikah yang akan menjadi ibu bagi pengantin perempuan, bukan lagi ibu kandungnya melainkan ibu dari suaminya atau mertuanya.

Dalam konteks adat, perempuan di dalam etnis Mandailing juga tidak memiliki hak untuk memimpin, hak berbicara, serta tidak memiliki tanggung jawab ekonomi atau mencari nafkah. Hal itu disebabkan kewajiban mencari nafkah dibebankan sepenuhnya kepada suami. Hal tersebut selaras dengan sebutan bagi seorang perempuan yaitu *si taing* yang selamanya akan menjaga tungku di dapur. Bahkan arsitektur rumah di dalam etnis Mandailing pasti memiliki pintu di dapur. Pintu tersebut memiliki fungsi agar ketika ada prosesi adat perempuan bisa keluar masuk rumah tanpa harus mengganggu jalannya prosesi adat. Dalam prosesi adat, karena perempuan tidak memiliki hak berbicara maka perempuan tersebut akan diwakilkan oleh *kahanggi* atau saudara semarga suaminya akan tetapi *kahanggi* hanya dapat bertindak jika diresdai oleh *mora* atau keluarga laki-laki pihak perempuan.

Kewajiban seorang istri atau ibu di dalam etnis Mandailing adalah mendidik anak. Oleh sebab itu, seorang anak yang tidak terdidik dengan baik akan dicap sebagai anak yang tidak didik oleh ibunya. Seorang ibu juga akan menceritakan atau mewariskan nilai-nilai dari keluarga suaminya kepada anak-anaknya, termasuk konflik keluarga yang menyebabkan hancurnya harkat martabat yang melanda

nenek moyangnya. Dengan kata lain, seorang ibu akan menceritakan siapa saja yang melukai nenek moyang dari pihak laki-laki kepada anak-anaknya.

1.5.3 Pengadilan Agama

Pengadilan Agama atau yang biasa disingkat menjadi PA adalah lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang secara khusus mengurus perkara-perkara yang berhubungan dengan hukum Islam. Kewenangan Pengadilan Agama diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dikemudian hari mengalami dua kali perubahan melalui Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Dalam Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Menyebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang:

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Shadaqah dan
- i. Ekonomi syariah

Pada pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa:

(1) Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan;
- b. kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
- c. wakaf dan shadaqah.

(2) Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku.

Dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan antara lain adalah:

1. izin beristri lebih dari seorang
2. izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
3. dispensasi kawin;
4. pencegahan perkawinan;
5. penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;

6. pembatalan perkawinan;
7. gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri;
8. perceraian karena talak;
9. gugatan perceraian;
10. penyelesaian harta bersama;
11. mengenai penguasaan anak-anak;
12. ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya;
13. penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri.
14. putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak;
15. putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
16. pencabutan kekuasaan wali;
17. penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
18. menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya pada hal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya;
19. pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
20. penetapan asal usul seorang anak;

21. putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
22. pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

Secara lebih spesifik, dalam perkara perceraian diatur dalam Pasal 73-88 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 129-148 tentang Tata Cara Perceraian di dalam Kompilasi Hukum Islam.

Sebagai sistem peradilan nasional, Pengadilan Agama memiliki peran yang strategis di dalam menegakan hukum Islam di Indonesia. Berdasarkan berbagai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, kewenangan Pengadilan Agama tidak hanya sekadar menyelesaikan perkara perkawinan saja namun juga perkara-perkara lain seperti waris, wasiat hibah, wakaf, zakat, infaq dan ekonomi syariah. Kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Agama mencerminkan pengakuan Negara terhadap pentingnya hukum Islam bagi masyarakat yang beragama Muslim. Oleh sebab itu, Pengadilan Agama bukan hanya sekadar lembaga penyelesaian sengketa namun juga sebagai institusi yang menghubungkan nilai-nilai agama Islam dengan sistem hukum nasional.

1.5.4 Konsep Pola dan Tren

Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian dalam kasus cerai gugat di kalangan perempuan Mandailing di Pengadilan Agama Panyabungan pada tahun 2019-2023 dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan metode survey. Dengan demikian, jenis penelitian ini tergolong dalam penelitian longitudinal.

Menurut Priadana & Sunarsi (2021) penelitian longitudinal atau *time series* dapat mengukur sifat sampel yang berbeda tingkatan atau studi kecenderungan atau *trend* yang dirancang untuk menentukan pola-pola perubahan masa lalu dalam rangka meramalkan pola dan kondisi di masa depan kelak.

Menurut Hardani dkk (2020) metode deskriptif dibagi atas dua kategori, yaitu metode deskriptif sesaat dan metode deskriptif berjangka panjang atau longitudinal. Penelitian deskriptif yang longitudinal terbagi menjadi empat macam yaitu studi kecenderungan atau *trend studies*, studi kohort, studi panel dan studi jangka pendek atau *cross sectional*. Dalam studi kecenderungan merupakan penelitian deskriptif yang melihat pada kecenderungan perkembangan atau prediksi yang dibuat berdasarkan pertimbangan data longitudinal yang ada. Data longitudinal yang ada berdasarkan keadaan masa lalu dan keadaan saat ini yang dapat memperkirakan keadaan pada masa yang akan datang. Ciri-ciri penelitian longitudinal adalah melibatkan populasi yang mendiami wilayah tertentu dan diutamakan pada perubahan variabel yang diamati dari waktu ke waktu.

Dalam konteks penelitian ini, untuk mendeskripsikan pola cerai gugat di kalangan perempuan Mandailing dilakukan dengan cara menemukan letak nilai median dan/atau frekuensi dengan persentase tertinggi secara keseluruhan dari tahun 2019-2023 dalam setiap variabel. Sedangkan untuk mendeskripsikan tren atau kecenderungan dilakukan dengan cara mengamati pola letak nilai median dan/atau persentase frekuensi tertinggi dari tiap-tiap tahunnya. Kemudian, Letak nilai median dan/atau persentase tertinggi dimaknai sebagai variabel yang paling dominan. Dengan kata lain, pola adalah variabel yang paling dominan dalam lima

tahun terakhir sedangkan tren atau kecenderungan adalah variabel yang paling dominan dalam tiap-tiap tahunnya.

1.5.5 Tinjauan Sosiologis

Doyle Paul Johnson dalam buku Teori Sosiologi Klasik dan Modern yang diterjemahkan oleh Robert M.Z Lawang mengemukakan bahwa asumsi yang mendasari pendekatan Emile Durkheim dalam bidang kajian sosiologi adalah gejala sosial itu nyata dan dapat mempengaruhi kesadaran seorang individu serta perilakunya. Gejala sosial ini berbeda dari karakteristik psikologis, biologis maupun karakteristik individu lainnya. Terlebih lagi, oleh sebab gejala sosial itu nyata maka gejala-gejala tersebut dapat dipelajari dengan metode-metode yang empirik. Maka dari itu, hal ini memungkinkan untuk mengembangkan suatu ilmu sejati tentang masyarakat. Bagi Durkheim, semua perspektif teoritis tentang masyarakat maupun individu mengandung implikasi bahwa kenyataan sosial atau struktur sosial merupakan akibat dari sifat-sifat dan perilaku-perilaku individu. Dalam pendekatan Durkheim ini, mengandung posisi deterministik yaitu segala perilaku manusia telah ditentukan oleh-suatu sebab-sebab yang tidak dapat diubah. Dengan demikian, ada suatu hal yang membatasi kebebasan individu dalam menentukan pilihan-pilihannya. Durkheim kerap kali menekankan bahwa gejala sosial itu adalah benda. Dengan demikian, gejala sosial itu nyata secara obyektif, dengan keberadaannya terlepas dari gejala biologis maupun psikologis.

Teori Durkheim yang paling tersohor ialah mengenai fakta sosial. Fakta sosial adalah cara bertindak, berpikir dan merasa yang ditentukan oleh tiga karakteristik. Karakteristik yang pertama adalah eksternal atau berada diluar

individu. Ketika individu masuk ke dalam situasi sosial atau lingkungan sosial yang baru maka individu tersebut akan merasakan bahwa ada kebiasaan-kebiasaan atau nilai norma di situasi sosial atau lingkungan sosial yang baru tersebut sulit ditangkap dan dimengerti secara penuh. Dengan demikian, kebiasaan, nilai, dan norma di situasi sosial dan lingkungan baru tersebut adalah sesuatu yang berada diluar dirinya. Karakteristik kedua fakta sosial ialah bersifat memaksa individu. Durkheim dengan penuh keyakinan menyatakan bahwa individu selalu dipaksa, dibimbing, diyakinkan, didorong, atau dengan cara-cara tertentu dipengaruhi oleh berbagai tipe fakta sosial dalam lingkungan sosialnya. Dengan demikian, oleh sebab fakta sosial memaksa maka individu terlepas dari keinginan individu itu sendiri. Namun, karakteristik fakta sosial yang memaksa ini terkadang tidak sepenuhnya disadari oleh individu karena sudah tersedimentasi di dalam benak individu sehingga fakta sosial tersebut hanya terlihat sebagai suatu hal yang biasa dan tidak bertentangan dengan kemauan individu. Akan tetapi, jika individu tidak sejalan dengan fakta sosial yang ada maka individu akan merasakan konsekuensi yang informal seperti ejekan atau pengucilan atau konsekuensi formal seperti pengusiran atau dipenjara. Dengan demikian terlihat jelas bahwasanya fakta sosial bersifat memaksa. Karakteristik fakta sosial yang ketiga ialah umum. Artinya, fakta sosial tersebut merupakan milik bersama dan bukanlah sifat individu perorangan. Dengan demikian fakta sosial memiliki sifat kolektif. Dari ketiga karakteristik tersebut, Durkheim menggambarkan tipe gejala yang dilihat sebagai pokok permasalahan dalam bidang kajian sosiologi.

Fakta sosial juga meliputi tentang norma, ideal moral, kepercayaan, pola berpikir, perasaan dan pendapat umum. Oleh sebab itu, bagi Durkheim hukum juga merupakan fakta sosial. Hukum merupakan implementasi resmi dari peraturan dan pengaturan di dalam masyarakat. Hukum dapat menghubungkan masyarakat dengan nilai-nilai dasar serta kebiasaan-kebiasaan kolektif seluruh masyarakat yang dapat memaksa individu. Namun hukum hanya menyajikan gambaran tentang dunia sosial karena hukum tidak mencakup seluruh kebiasaan, moral, norma dan pola pemikiran yang benar-benar ada secara spesifik di dalam masyarakat.

Demi mengkaji fakta sosial, Durkheim menggunakan suatu angka (*rate sosial*). Misalnya, angka perkawinan, angka bunuh diri, dan angka mobilitas. Bagi Durkheim angka-angka tersebut bukanlah angka individu melainkan angka masyarakat. Sebab, hanya masyarakat yang memiliki angka perkawinan, perceraian, angka bunuh diri, dan angka mobilitas sedangkan individu tidak memiliki angka-angka tersebut. Bagi Durkheim dengan menganalisa angka-angka maka dapat menentukan sebuah kecenderungan menurut waktu atau mencoba mengetahui korelasi perubahan-perubahan dalam satu angka dengan perubahan-perubahan dalam angka lainya. Oleh sebab itu, fakta sosial hanya dapat dijelaskan dengan menghubungkannya dengan fakta sosial yang lain, bukan fakta individual. Hal tersebut disebabkan karena *rate* sosial atau secara statistik telah menggambarkan keputusan-keputusan individu yang bernilai sosial Dengan cara tersebut akan mendapatkan pemahaman yang dapat dikembangkan tentang indikasi dari suatu kenyataan kolektif yang lebih besar.

Durkheim juga mengembangkan pemahaman tentang solidaritas sosial. Solidaritas sosial merujuk pada suatu keadaan hubungan individu dan/atau kelompok yang didasarkan pada perasaan moral serta kepercayaan yang dianut bersama yang diperkuat oleh pengalaman emosional bersama. Durkheim mendikotomi solidaritas menjadi solidaritas mekanik dan organik. Solidaritas mekanik secara fundamental adalah adanya suatu kesadaran kolektif di dalam masyarakat yang merujuk pada totalitas kepercayaan-kepercayaan dan sentimen-sentimen yang rata-rata hadir dalam masyarakat yang sama. Sedangkan solidaritas organik muncul karena pembagian kerja yang ada dalam masyarakat. Sifat-sifat pokok dari dikotomi solidaritas ialah solidaritas mekanik cenderung memiliki pembagian kerja yang rendah, kesadaran kolektif yang cukup kuat, dominannya hukum represif, rendahnya individualitas, pentingnya konsensus terhadap pola-pola normatif, komunitas dapat menghukum orang yang menyimpang, rasa saling ketergantungan rendah dan bersifat primitif atau pedesaan. Sedangkan solidaritas organik adalah kebalikan dari solidaritas mekanik yang memiliki sifat-sifat pokok pembagian kerja yang tinggi, kesadaran kolektif lemah, dominannya hukum restitutif, tingginya individualitas, pentingnya nilai-nilai abstrak dan umum, hanya badan-badan atau lembaga kontrol sosial yang dapat menghukum orang yang menyimpang, saling ketergantungan tinggi dan bersifat industrial perkotaan.

Demi mencoba untuk memvalidasi pokok pikirannya bahwa fakta sosial harus dijelaskan dengan fakta sosial lainnya, Durkheim meneliti tentang bunuh diri. Durkheim mengemukakan bahwa angka bunuh diri mencerminkan solidaritas dalam masyarakat. Padahal, bunuh diri adalah suatu tindakan yang amat pribadi.

Akan tetapi, Durkheim dapat menjelaskan bahwa bunuh diri dipengaruhi oleh fakta sosial lainnya seperti tingkat atau tipe integrasi sosial. Durkheim mengidentifikasi empat tipe bunuh diri yaitu, bunuh diri egoistik, anomik, fatalistik dan altruistik. Pertama, bunuh diri egoistik adalah bunuh diri yang disebabkan oleh integrasi sosial yang terlalu lemah, kedua, bunuh diri anomik adalah bunuh diri yang disebabkan oleh tidak adanya pengaturan bagi tujuan dan aspirasi individu. ketiga, bunuh diri fatalistik disebabkan oleh nilai norma yang berlaku di masyarakat melemah. keempat, bunuh diri altruistic disebabkan oleh integrasi sosial yang terlalu kuat. Bagi Durkheim, perubahan dalam angka bunuh diri tidak hanya merupakan manifestasi empirik belaka dari suatu perubahan dalam tingkat integrasi sosial namun juga sebagai gejala yang merupakan hasil dari proses-proses kausal yang berbeda meskipun semuanya dapat dilihat sebagai sebuah indikator bagi suatu aspek mengenai integrasi sosial secara keseluruhan dalam masyarakat.

1.5.5.1 Cerai Gugat dari Perspektif Gender

Fenomena cerai gugat perlu menjadi perhatian khusus. Fenomena ini biasanya dihubungkan dengan perempuan telah memiliki kemandirian, kekuatan dan kesadaran akan kesetaraan gender yang menyebabkan perempuan berani untuk menggugat cerai. Namun, hal tersebut tidak selamanya berlaku karena banyak perempuan yang menggugat cerai justru memiliki usia yang masih sangat muda, berpendidikan rendah dan belum memiliki kemandirian. Hal senada juga dikemukakan dalam buku Perempuan, Masyarakat Patriarki dan Kesetaraan Gender yang ditulis oleh sosial Lulusia Palulangan (2020) dan kawan-kawan yang

mengemukakan bahwa keputusan perempuan untuk menggugat cerai tidak selalu muncul dari perempuan yang kuat secara ekonomi dan sosial.

Keputusan untuk bercerai terkadang lahir sebagai bentuk dari situasi rumah tangga yang tidak menguntungkan bagi perempuan seperti penuh dengan kekerasan, penelantaran atau dominasi yang dilakukan oleh sang suami. Ketika perempuan berusaha keluar dari situasi rumah tangga tersebut dengan cara menggugat cerai suaminya, maka akan timbul permasalahan baru karena masalah pengurusan anak akan dilimpahkan sepenuhnya kepada sang perempuan. Perempuan akan mengalami beban ganda yaitu mencari nafkah sekaligus mengurus anak. Apalagi jika perempuan yang bercerai adalah seorang ibu muda yang tidak memiliki pendidikan yang cukup tinggi.

Perempuan muda yang tingkat pendidikannya rendah dan tidak memiliki cukup keterampilan justru akan mengisi pos-pos kerja informal dan beresiko seperti menjadi asisten rumah tangga (ART), buruh yang dibayar murah dan pekerja di industri rumahan dan tidak jarang perempuan muda tersebut memilih untuk bekerja di luar negeri sebagai asisten rumah tangga yang tidak jarang malah menjadi korban *Human Trafficking* hingga dipaksa menjadi pekerja seks komersial. Bahkan perempuan muda yang bercerai memiliki kemungkinan menjadi pelaku kekerasan dan eksploitasi terhadap anak-anaknya karena ketidaksiapan menjadi orang tua tunggal. Perempuan juga terkadang tidak mengetahui hak-haknya ketika bercerai seperti hak nafkah masa iddah, hak nafkah anak, hak asuh serta pembagian harta bersama.

Dengan kata lain, perempuan yang menggugat cerai suaminya bukan berarti mereka selalu didukung oleh kesiapan finansial, kemandirian, mental, kesadaran akan haknya serta pendidikan yang baik. Namun tingginya kasus cerai gugat boleh jadi adalah respon dari perempuan karena berada diposisi yang tidak menguntungkan dan juga sebagai simbol pembebasan serta perlawanan terhadap ketidakadilan di dalam rumah tangga.

1.5.6 Penelitian Relevan

Tabel 1. 1
Penelitian Relevan

| No. | Peneliti | Judul Penelitian | Hasil Penelitian | Perbedaan |
|-----|-------------------------------|--|---|--|
| 1 | Munawardani & Aloysius (2022) | Variabel yang Memengaruhi Risiko Perceraian di Kabupaten Cilacap Tahun 2021 | Resiko terjadinya perceraian lebih besar jika pendidikan suami SLTP/ sederajat ke bawah, pendidikan istri SLTA sederajat ke atas, tinggal bersama orang tua/saudara atau tidak memiliki anak. | Penelitian ini hanya mengkaji variabel yang mempengaruhi perceraian pada tahun 2021 dan tidak mengkaji perubahan variabel perceraian dari tahun ke tahun. |
| 2 | Purwadi & Arpin (2021) | Penyebab dan Solusi Cerai Gugat di Pengadilan Agama Gorontalo | Tingginya angka cerai gugat di disebabkan oleh 3 (tiga) faktor, yaitu faktor ekonomi, faktor pihak ketiga dan faktor moral. | Penelitian ini hanya menjelaskan tiga faktor utama penyebab perceraian. selain itu, penyebab perceraian pada penelitian ini masih sangat umum dan kurang terperinci. |
| 3 | Thalib & Lestari, (2017) | Tingginya Tingkat Cerai di Pengadilan Agama Pekanbaru | Penyebab tingginya tingkat perceraian dipengaruhi oleh kesadaran perempuan akan hak-haknya, faktor ekonomi, KDRT, Perselingkuhan dan pihak ketiga. | Pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang hanya menggunakan 36 sampel untuk mewakili seluruh populasi perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru. |
| 4 | Munthe & Firmansyah, (2022) | Analisis Penyebab Meningkatnya Angka Perkara Cerai Gugat Tahun 2020-2022 di Pengadilan | Penyebab tingginya angka cerai gugat didominasi oleh perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dengan persentase 90%. | Penelitian ini tidak membahas lebih jauh dan spesifik mengenai faktor yang menyebabkan pertengkaran secara terus menerus. |

| | | | | |
|---|------------------------|--|--|--|
| | | Agama Medan Kelas IA | | |
| 5 | Reftantia dkk., (2024) | Analisis Nilai Patriarki dalam Putusan Sidang Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sawahlunto | Perceraian timbul dari terjadinya permasalahan yang disebabkan oleh eksistensi nilai-nilai patriarki dalam kehidupan pernikahan. | Penelitian ini menemukan bahwa nilai-nilai patriarki dapat menyebabkan perceraian namun tidak menjelaskan mengenai konteks sosial dan budaya patriarki di lokasi penelitian. |

Berdasarkan tabel penelitian relevan diatas, terdapat perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini. Penelitian sebelumnya memang telah membahas mengenai topik perceraian khususnya cerai gugat dengan metode kuantitatif. Namun penelitian sebelumnya tidak membahas secara lebih lanjut mengenai tren perceraian dari tahun ke tahun, faktor penyebab masih sangat umum dan kurang terperinci, penggunaan sampel yang sangat sedikit, tidak membahas lebih jauh mengenai penyebab pertengkaran terus menerus yang akhirnya dapat menyebabkan perceraian serta tidak menjelaskan konteks sosial budaya dari masyarakat yang sedang diteliti. Oleh sebab itu, Penelitian ini akan menggunakan metode kuantitatif dengan tipe survey yang akan merincikan faktor struktural penyebab perempuan menggugat cerai di Pengadilan Agama Panyabungan dari tahun 2019-2023 yang dikaitkan dengan konteks sosial budaya masyarakat etnis Mandailing.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Pendekatan dan Tipe Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan tipe penelitian Analisis Data Sekunder (ADS). Pendekatan kuantitatif deskriptif adalah analisis statistik yang digunakan untuk melukiskan, merangkum

dan menganalisis data kuantitatif. Data kuantitatif ialah data yang dapat diukur atau dihitung menggunakan angka. Adapun tujuan dari pendekatan kuantitatif statistik ialah untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan terperinci tentang data yang telah dihimpun, sehingga dapat mempermudah penafsiran dan pengambilan keputusan yang didasari oleh data yang sudah dihimpun (Surdirman dkk., 2023).

Dengan pendekatan penelitian kuantitatif deskriptif ini maka diharapkan peneliti dapat memahami karakteristik dasar dari data dan membuat kesimpulan yang lebih akurat tentang praktik sosial perceraian yang sedang diamati. Kemudian, tipe penelitian analisis data sekunder adalah penelitian yang memanfaatkan data yang sudah matang yang diperoleh dari instansi atau lembaga pemerintah maupun swasta (Martono, 2010).

Analisis data sekunder yang dimaksud ialah data yang didapatkan dari sumber lain baik organisasi, lembaga, badan dan institusi yang telah tersedia. Keuntungan dari menganalisis data sekunder atau analisis isi ialah menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Kemudian, peneliti dapat menyesuaikan variabel penelitian sesuai dengan ketersediaan data. Selain itu, keuntungan dari menganalisis data sekunder atau analisis isi ialah kevalidan data yang terjamin (Abdullah dkk., 2021).

Dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan data sekunder yang diperoleh dari *website* Direktori Mahkamah Agung berupa *file pdf* yang telah diunduh. *File* yang telah diunduh tersebut berisikan hasil putusan-putusan Pengadilan Agama Panyabungan tentang perkara cerai gugat dari tahun 2019 hingga tahun 2023. *File* tersebut kemudian dianalisis untuk menemukan temuan yang diharapkan. Selanjutnya, temuan yang didapatkan di dalam *file* tersebut disajikan ke dalam

bentuk instrumen penelitian yang akan dianalisis isinya dan dikuantifikasikan melalui kuesioner.

1.6.2 Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi adalah keseluruhan elemen dalam penelitian yang meliputi objek dan subjek dengan ciri-ciri dan karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian akan ditarik sebuah kesimpulan (Sugiyono, 2013). Populasi juga bukan hanya sekedar orang, akan tetapi juga objek dan benda-benda alam yang lain. Oleh sebab itu, populasi bukan hanya sekedar jumlah atau angka akan tetapi populasi meliputi keseluruhan karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh sebuah subjek.

Kemudian, sampel adalah bagian dari populasi yang dijadikan sumber data yang sebenarnya untuk mewakili atau merepresentasikan populasi dalam sebuah penelitian. Bila total populasi cukup besar maka peneliti tidak mungkin meneliti keseluruhan populasi. Hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan-keterbatasan seperti anggaran, tenaga dan waktu. Oleh sebab itu dibutuhkan sampel untuk mewakili populasi.

Pada penelitian ini, peneliti merasa perlu untuk menjabarkan keseluruhan jumlah perceraian di Pengadilan Agama Panyabungan dalam kurun waktu 2019-2023 walaupun peneliti hanya berfokus pada cerai gugat yang ada di Pengadilan Agama Panyabungan dalam kurun waktu 2019-2023. Adapun rincian jumlah perceraian di Pengadilan Agama sebagai berikut:

Tabel 1. 2
Jumlah Perceraian di Kabupaten Mandailing Natal

| No. | Tahun | Cerai Gugat | Cerai Talak | Jumlah Cerai |
|---------------------|-------|--------------|-------------|--------------|
| 1 | 2019 | 319 | 117 | 435 |
| 2 | 2020 | 276 | 172 | 448 |
| 3 | 2021 | 360 | 171 | 531 |
| 4 | 2022 | 308 | 114 | 422 |
| 5 | 2023 | 362 | 99 | 461 |
| Jumlah Total | | 1.624 | 673 | 2.297 |

Sumber: Diolah dari Direktori Putusan Mahkamah Agung, 2025

Populasi pada penelitian ini terdiri dari keseluruhan data atau *file* putusan cerai gugat di Pengadilan Agama Panyabungan pada tahun 2019-2023 yang tersedia atau dapat diakses. Pemilihan kurun waktu 2019-2023 disebabkan oleh peneliti ingin mendeskripsikan dan mengidentifikasi praktik sosial cerai gugat yang sesuai dengan tujuan penelitian dalam lima tahun terakhir.

Data cerai gugat yang masuk secara keseluruhan dan telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Panyabungan dalam kurun waktu 2019-2023 adalah sejumlah 1.624 dan *file* yang dapat diakses ialah berjumlah 1.349 putusan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. 3
Populasi Cerai Gugat di Kabupaten Mandailing Natal

| No | Tahun | Jumlah Cerai Gugat | Jumlah Putusan Tersedia |
|---------------------|-------|--------------------|-------------------------|
| 1 | 2019 | 319 | 303 |
| 2 | 2020 | 276 | 265 |
| 3 | 2021 | 360 | 340 |
| 4 | 2022 | 308 | 182 |
| 5 | 2023 | 362 | 259 |
| Jumlah Total | | 1.624 | 1.349 |

Sumber: diolah dari *Direktori Putusan Mahkamah Agung*

Pada penelitian ini, penarikan sampel menggunakan tabel Isaac dan Michael. Adapun alasan peneliti menggunakan tabel Isaac dan Michael ialah didasarkan atas asumsi bahwa populasi terdistribusikan dengan normal dan jumlah populasi diketahui. Jumlah total populasi pada penelitian ini ialah 1.349 putusan tersedia yang dapat diakses. Kemudian, peneliti mengambil taraf kesalahan sebesar 5% maka berdasarkan tabel Isaac dan Michael sampel yang akan diteliti sebanyak 279 putusan cerai gugat di Pengadilan Agama Panyabungan. Setelah mendapatkan total sampel maka tahapan selanjutnya ialah mencari n1, n2, n3, n4 dan n5 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 1. 4
Jumlah Sub populasi

| No | Sub Populasi | Uraian | Total Sampel (n) |
|----|--------------|--|------------------|
| 1 | 2019 | $\frac{303}{1349} \times 279 = 62,66642$ | 63 |
| 2 | 2020 | $\frac{265}{1349} \times 279 = 54,80726$ | 55 |
| 3 | 2021 | $\frac{340}{1349} \times 279 = 70,31875$ | 70 |
| 4 | 2022 | $\frac{182}{1349} \times 279 = 37,64122$ | 38 |
| 5 | 2023 | $\frac{259}{1349} \times 279 = 53,56635$ | 54 |

Sumber: Diolah dari Direktori Putusan Mahkamah Agung, 2025

Dari tabel diatas dapat ketahui bahwasanya n1 yaitu tahun 2019 sebanyak 63 sampel, n2 yaitu tahun 2020 sebanyak 55 sampel, n3 yaitu tahun 2021 sebanyak 70 sampel, n4 yaitu tahun 2022 sebanyak 38 sampel dan n5 yaitu tahun 2023 sebanyak 54 sampel. Maka dari itu bila ditotalkan dari masing-masing sampel adalah sebanyak 280 sampel. Akan tetapi, karena sampel yang dibutuhkan hanya 279 maka dari itu peneliti mengurangi satu sampel di tahun 2019 yang tadinya 63 sampel menjadi 62 sampel.

Setelah mengetahui jumlah sampel yang akan diambil pada setiap tahunnya maka peneliti melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Peneliti membuat daftar (list) putusan pada masing masing tahun atau sub populasi.
2. Peneliti menentukan jarak (k) pemilihan sampel sesuai dengan perbandingan total sampel yang dibutuhkan pada masing masing sub populasi. Peneliti menentukan jarak dengan cara membagi sub populasi dengan sampel dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 1. 5
Uraian Jarak Pengambilan Sampel

| No | Sub Populasi dan Sampel | Uraian | Jarak |
|----|-------------------------|--------------------------|-------|
| 1 | $N1 \div n1$ | $303 \div 62 = 4,88709$ | 5 |
| 2 | $N2 \div n2$ | $265 \div 55 = 4,81818$ | 5 |
| 3 | $N3 \div n3$ | $340 \div 70 = 4,857143$ | 5 |
| 4 | $N4 \div n4$ | $182 \div 38 = 4,78947$ | 5 |
| 5 | $N5 \div n5$ | $259 \div 54 = 4,79629$ | 5 |

Sumber: Diolah dari Direktori Putusan Mahkamah Agung, 2025

3. Kemudian peneliti menentukan angka bilangan acak untuk memulai memilih sampel pertama ($n1$), setelah itu sampel kedua ($n2$) = $n1 + k$, $n3+k, \dots$, dan seterusnya.

Dengan kata lain, Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel dilakukan sebanyak tiga kali. Pertama, menggunakan tabel Isaac dan Michael untuk menentukan jumlah sampel berdasarkan populasi cerai gugat yang tersedia dan

dapat diakses pada tahun 2019-2023. Kedua, menggunakan teknik proporsional *random sampling* untuk menentukan berapa besaran sampel yang akan diambil pada tiap-tiap tahunnya, ketiga peneliti menggunakan teknik *systematic random sampling* dengan cara memilih sampel pertama dengan acak kemudian dilanjutkan dengan pemilihan sampel berdasarkan interval yang telah ditentukan (Sarwono & Handayani, 2021).

1.6.4 Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, peneliti mempelajari isi yang terkandung dalam *file* putusan cerai gugat di Pengadilan Agama Panyabungan. Isi yang terkandung di dalam file tersebut dikodifikasi kemudian peneliti meng-*input* data-data yang telah dikodifikasi ke dalam *google form* untuk memudahkan pengolahan data kelak. *File* atau data-data dari website Direktori Mahkamah Agung yang memuat kasus perceraian di Pengadilan Agama Panyabungan yang dapat diakses pada link berikut:

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/periode/tahunjenis/putus/pengadilan/pa-panyabungan/kategori/perceraian.html>

selain dari web tersebut, peneliti juga mendapatkan file atau data-data dari Pengadilan Agama Panyabungan secara langsung. File atau data-data putusan tersebut dikelompokkan sesuai dengan tahun putusan. Kemudian, data tersebut diberikan nomor karena data kasus yang ada terkadang bersifat anonim atau tanpa nama.

1.6.5 Unit Analisis

Unit analisis adalah satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subjek penelitian (Abdullah dkk., 2021). Unit analisis dalam Penelitian ini adalah kasus cerai gugat yang terjadi di Pengadilan Agama Panyabungan dalam kurun waktu 2019-2023 yang telah masuk, tercatat, tersedia dan telah memperoleh keputusan tetap. Adapun alasan pemilihan unit analisis tersebut ialah peneliti berfokus pada fenomena cerai gugat secara formal, ketersediaan data yang telah terdokumentasi dengan baik dan status kasus yang sudah final. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan gambaran secara spesifik mengenai pola dan tren cerai gugat dari perspektif perempuan secara resmi dan telah mendapatkan keputusan tetap.

1.6.6 Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini adalah analisis univariat dan bivariat. Analisis univariat adalah analisis satu variabel yang menggunakan metode statistik deskriptif untuk menggambarkan parameter dari sebuah variabel. Parameter yang dimaksud adalah meliputi nilai frekuensi dan nilai median. Sedangkan analisis bivariat adalah, hubungan antara dua variabel dapat digambarkan dalam bentuk tabel silang (Sarwono & Handayani, 2021). Pada penelitian ini, peneliti hanya menghubungkan variabel-variabel cerai gugat dengan tahun perkara tanpa adanya uji statistik. Kemudian, demi memudahkan peneliti pada penelitian ini, peneliti menggunakan aplikasi SPSS (*Statistical Package for the Social Sciences*) versi 25 yang digunakan untuk analisis dan mengolah data. Pengolahan data menurut Priadana & Sunarsi, (2021) meliputi beberapa proses yaitu:

1. Tahap Memeriksa (*editing*)

Pada tahapan *editing* data yang telah terkumpul melalui kuesioner diperiksa kembali untuk mengetahui kesalahan atau demi menyakinkan bahwa data yang telah terkumpul adalah data yang sebenar-benarnya. Dengan kata lain, tahap editing bertujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas data.

2. Tahap Pengkodean (*coding*)

Pada tahapan *coding* data yang diperoleh melalui kuesioner diberikan kode berupa angka-angka untuk memudahkan dalam menganalisis data. Hal tersebut sangat penting sebab aplikasi SPSS hanya dapat menganalisis data berupa angka-angka bukan berupa teks atau narasi.

3. Tahap Tabulasi Data (*tabulating*)

Pada tahap *tabulating* data diproses yang dilakukan dengan cara memasukan data ke dalam tabel. Dapat dikatakan bahwa tabulasi data adalah penyajian data dalam bentuk tabel agar dapat dipahami dengan mudah.

1.6.7 Definisi Operasional

Menurut Abdullah dkk., (2021) definisi operasional adalah penjabaran variabel-variabel yang akan diteliti dalam suatu penelitian agar dapat bersifat operasional sehingga peneliti dapat mengukur dengan alat ukur penelitian. Definisi operasional harus bisa menjelaskan arti variabel dan cara pengukuran variabel dengan cara yang spesifik. Definisi operasional bertujuan agar dapat membatasi ruang lingkup variabel, menyamakan persepsi sehingga memudahkan dapat memudahkan penelitian, menjaga konsistensi peneliti dalam melakukan kegiatan

pengumpulan, pengukuran dan analisis data sehingga menjadi lebih efisien. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:



Tabel 1. 6 Definisi Operasional

| Variabel | Definisi Operasional | Indikator | Skala |
|---|--|----------------------------|-----------------------------|
| Pola | Variabel yang dominan selama lima tahun terakhir. | Frekuensi tertinggi | Rasio, nominal atau ordinal |
| Tren | Variabel yang dominan dalam masing-masing tahun | Frekuensi tertinggi | Rasio, nominal atau ordinal |
| Usia ketika bercerai | Usia penggugat dan tergugat ketika mendaftarkan diri ke Pengadilan Agama | Usia | Rasio |
| Usia ketika menikah | Usia penggugat dan tergugat ketika menikah | Usia | Rasio |
| Jenis pekerjaan | Jenis pekerjaan penggugat dan tergugat | Ibu Rumah Tangga | Nominal |
| | | Petani | |
| | | Pedagang/Wirausaha | |
| | | Tenaga Kesehatan | |
| | | Tidak bekerja Lain-lain | |
| Tingkat pendidikan | Tingkat pendidikan penggugat dan tergugat | SD | Ordinal |
| | | SMP | |
| | | SMA | |
| | | Perguruan Tinggi | |
| Kondisi rumah tangga sebelum mengajukan gugatan | Faktor-faktor yang menyebabkan pertengkaran terus-menerus | Ekonomi | Nominal |
| | | Perselingkuhan | |
| | | KDRT | |
| | | Keluarga Luas | |
| | | Lain-lain | |
| Alasan Utama Menggugat Cerai | Alasan puncak pertengkaran antara penggugat dan tergugat | Ekonomi | Nominal |
| | | Perselingkuhan | |
| | | KDRT | |
| | | Keluarga Luas | |
| | | Lain-lain | |
| Putusan sidang dengan <i>verstek</i> | Putusan sidang tanpa dihadiri tergugat | Ya atau tidak | Nominal |
| Tempat tinggal setelah menikah | Tempat dimana pasangan menetap setelah menikah | Patrilokal | Nominal |
| | | Matrilokal | |
| | | Neolokal | |
| Durasi pernikahan | Durasi pernikahan dari awal menikah hingga putusan cerai diputuskan | Usia pernikahan | Rasio |
| Kepemilikan anak dan jumlah anak | Kepemilikan anak selama pernikahan | Jumlah anak | Nominal |
| Durasi pisah rumah | Durasi pisah rumah semenjak puncak masalah hingga perceraian diputuskan | Durasi pisah rumah | Rasio |
| Proses Mediasi Oleh Keluarga | Pernah didamaikan oleh keluarga | Ya atau tidak | Nominal |

1.6.8 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dapat dipahami sebagai tempat dilakukannya penelitian oleh peneliti. Adapun lokasi penelitian pada penelitian ini ialah Pengadilan Agama Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian di Pengadilan Agama Panyabungan ialah disebabkan oleh angka cerai gugat di Pengadilan Agama Panyabungan lebih tinggi jika dibandingkan dengan cerai talak.

1.6.9 Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama lima bulan, yaitu dimulai dengan seminar proposal, menyusun instrumen penelitian, mengumpulkan data pada bulan Maret 2025. Kemudian, melanjutkan menganalisis data dan menulis laporan penelitian pada bulan April 2025 hingga bulan juni 2025 serta sidang skripsi pada bulan Juli. Adapun jadwal penelitian tersebut disajikan secara lengkap pada tabel 1.7 berikut:

Tabel 1. 7 Jadwal Penelitian

| No | Nama Kegiatan | 2025 | | | | |
|----|-------------------------------|-------|-------|-----|------|------|
| | | Maret | April | Mei | Juni | Juli |
| 1 | Seminar Proposal | | | | | |
| 2 | Menyusun Instrumen Penelitian | | | | | |
| 3 | Pengumpulan Data | | | | | |
| 4 | Analisis Data | | | | | |
| 5 | Penulisan Laporan Penelitian | | | | | |
| 6 | Sidang Skripsi | | | | | |